



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual buku tulis, bertempat kediaman di Jl. T, Kelurahan E, Kecamatan W, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan:

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan toko foto copy Agfa Makassar, bertempat kediaman di M, Kelurahan T, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mEngar pihak pemohon

Telah mEngar keterangan saksi-saksi

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 27 Desember 2001 di Batang Kaluku dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, keduanya dipelihara oleh termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon masuk Islam karena mau menikah dengan termohon dan setelah pernikahan pemohon kembali ke agama Kristen.
- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon bertempat kediaman di rumah yang dibangun bersama di Manyampa, namun rumah tangga pemohon dengan termohon diwarnai pertengkaran karena termohon terlalu banyak mengatur penghasilan toko, tidak mau memberikan hasilnya kepada pemohon dan bila pemohon meminta, termohon marah.
- Bahwa bila terjadi pertengkaran, termohon sering memukul pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon juga sudah beda agama.
- Bahwa termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, akhirnya pemohon berselingkuh.
- Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Mei 2008, karena termohon memukul kepala pemohon dengan helm sehingga berdarah dan pemohon melapor ke polisi dan sejak kejadian itu, pemohon pergi meninggalkan termohon dan sejak itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Subsider:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /14/XII/2001, tertanggal 24 Desember 2001, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
- 2 Saksi-saksi di bawah sumpah.

Saksi kesatu, Elisabeth binti Edowar, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami istri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah diwarnai pertengkaran sejak tahun 2004 karena persoalan hasil toko dan pemohon telah kembali ke agama Kristen.
- Bahwa termohon juga pernah memukul pemohon sehingga pemohon melapor ke Polres Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Saksi kedua, Lt, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Biwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah diwarnai pertengkaran sejak tahun 2004 karena persoalan hasil toko yang selalu mau diatur oleh termohon dan pemohon telah kembali ke agama Kristen.
- Bahwa termohon juga selain pernah memukul pemohon sehingga pemohon melapor ke Polres Gowa, juga selalu menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan di persidangan, semuanya telah tercatat di dalam berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya ingin bercerai dengan termohon disebabkan karena rumah tangga pemohon dengan termohon telah diwarnai pertengkaran lantaran persoalan nafkah



dan sering menuduh dan memukul pemohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon hingga sudah berpisah selama tiga tahun dan pihak pemohon dengan termohon sudah sulit untuk rukun kembali karena pemohon juga sudah kembali ke agama Kristen.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya termohon).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan masing-masing bernama Elisabeth binti Edowar dan Lt yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi telah sejalan dengan dalil-dalil permohonan pemohon dan ketidak hadirannya termohon di depan persidangan dinilai telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena persoalan hasil toko dan termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain.



- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun karena pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa pemohon sudah kembali ke agama Kristen.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon telah pecah dan antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan telah dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian, maka dalil-dalil permohonan pemohon dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek) sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, karena pemohon telah kembali ke agama Kristen (murtad), maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dimohonkan pemohon yakni talak satu raj'i terhadap termohon, dinilai tidak tepat dan atau tidak beralasan hukum, sehingga talak yang dinilai relevan dengan perkara aquo, adalah talak satu bain sughraa.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon sebagian dengan verstek
 - Menjatuhkan talak satu bain sughraa pemohon, Pemohon terhadap termohon, Termohon
 - Menolak permohonan pemohon selebihnya.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Basir, MH., sebagai ketua majelis, Dra. Nur Djannah Syaf, SH., dan Noni Tabito, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Agussalim Razak, SH., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Nur Djannah Syaf, SH.

ttd

Noni Tabito, S.EI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Basir, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Agussalim Razak, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	251.000,-

Sungguminasa, 25 April 2011

Untuk Salinan,
Panitera,

ttd

Suhra Wardi, S.H.

Sungguminasa, 5 Juni 2012

Disalin sesuai dengan salinan aslinya
Panitera,

NASRUDDIN, S.Sos., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)